



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 31 TAHUN 2007**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2006;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Negara Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 1, Seri A Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 9 Seri A Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2006 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 336,387,807,592.64	
b. Belanja	<u>Rp 256,246,705,519.00</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp 80,141,102,073.64
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 66,941,441,732.47	
- Pengeluaran	<u>Rp (1,500,000,000.00)</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp 65,441,441,732.47

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (a) Selisih anggaran atau target dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 51,759,165,592.64, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|------------------------------|--|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 284,628,642,000.00 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp 336,387,807,592.64</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | <u>Rp 51,759,165,592.64</u> | |
- (b) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (90,587,594,281.00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 346,834,299,800.00 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp 256,246,705,519.00</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | <u>Rp (90,587,594,281.00)</u> | |
- (c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 142,346,759,873.64 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan | Rp (62,205,657,800.00) | |
| 2. Realisasi | <u>Rp 80,141,102,073.64</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | <u>Rp 142,346,759,873.64</u> | |
- (d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (2,894,375,535.53) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 69,835,817,268.00 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp 66,941,441,732.47</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | <u>Rp (2,894,375,535.53)</u> | |
- (e) Selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 6,130,159,468.00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|------------------------------|--|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 7,630,159,468.00 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp (1,500,000,000.00)</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | <u>Rp 6,130,159,468.00</u> | |
- (f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 139,452,384,338.11 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|------------------------------|--|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp 6,130,159,468.00 | |
| 2. Realisasi | <u>Rp 145,582,543,806.11</u> | |
| Selisih lebih / (kurang) | <u>Rp 139,452,384,338.11</u> | |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2006, sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 1,082,519,306,574.90
b. Jumlah kewajiban	Rp 183,885,640.00
c. Jumlah ekuitas dana	<u>Rp 1,082,335,420,934.90</u>

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2006	Rp 70,923,024,711.74
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 158,632,187,272.64
c. arus kas dari investasi aset non-keuangan	Rp (78,491,085,199.00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (1,500,000,000.00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp (3,797,697,339.27)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2006	<u>Rp 145,766,429,446.11</u>

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2006 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- b. Lampiran II : Laporan Arus Kas
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
 - Lampiran IV.1 : Daftar Sisa UUDP pada Pemegang Kas
 - Lampiran IV.2a : Daftar Piutang Pajak Daerah
 - Lampiran IV.2b : Daftar Piutang Retribusi Daerah
 - Lampiran IV.2c : Daftar Piutang KUPEM
 - Lampiran IV.3 : Daftar Persediaan Barang Milik Daerah
 - Lampiran IV.4 : Rekapitulasi Aset Milik Daerah
 - Lampiran IV.5 : Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Lampiran IV.6 : Daftar Perhitungan Pihak Ketiga
 - Lampiran IV.7 : Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sarolangun
pada tanggal : 15 November 2007



Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 15 November 2007
Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun

Ir. M. Basyari
NIP 080 054 513

Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 31